

## **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SOPPENG**

**A. Nurhafidhah Fitrah<sup>1</sup> Lomba Sultan<sup>2</sup> Dea Larissa<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**

E-mail: philosophynim@gmail.com<sup>1</sup>

---

### **Abstract**

*Legal aid is a constitutional right of every citizen to guaranteed legal protection and guaranteed equality before the law. This study aims to find out how the application of local regulations regarding the provision of legal aid to the poor in Soppeng Regency. This research is a qualitative field research, with a normative juridical approach. The results of the research show that the provision of legal aid for the poor through Regional Regulation No. 1 of 2017 is a manifestation of the commitment of the local government of Soppeng Regency to providing protection, guarantees of human rights, and access to justice for underprivileged people in the justice system. In addition, legal aid for People Cannot Afford It the answer to equality before the law which needs to be regulated in laws and derivative regulations. With the existence of legal aid regulations, equality before the law and access to justice for the community can be realized.*

**Keywords:** *Legal Aid; Local Regulations; People Cannot Afford It*

### **Abstrak**

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam memberikan perlindungan, jaminan hak asasi manusia dan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dalam sistem peradilan. Disamping itu, bantuan hukum bagi warga tidak mampu adalah jawaban atas persamaan dihadapan hukum yang perlu diatur dalam undang-undang maupun peraturan dibawahnya, dengan adanya regulasi bantuan hukum, maka persamaan dihadapan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat dapat terwujud.

**Kata Kunci:** *Bantuan hukum; Peraturan Daerah; Masyarakat Tidak Mampu*

## PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental, selain bahwa di Indonesia berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Banyak sarjana hukum yang berpendapat bahwa Indonesia menganut pluralisme hukum atau bahkan dinyatakan dengan istilah *Hybrid Law System* atau *Mixed Law System*. Namun, secara formal ciri-ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah yang menjadi corak ber hukum negara Indonesia. Mengingat Indonesia cenderung pada penerapan ajaran positivisme hukum. Hukum dimaknai sebagai peraturan yang tertulis yang berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang serta adanya ketaatan dari masyarakat atas peraturan tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang baku.

Sejatinya, peraturan perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya. Selain, bahwa pendesainan tatanan sosial tersebut tidak semata menciptakan tatanan baru, namun memerteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal-legalistik. Selain itu, setiap peraturan maupun kebijakan tidak lahir begitu saja.<sup>1</sup>

Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum seolah menjadi babak indah bagi kaum papah, seperti menemukan harapan baru bagi mereka yang terpaksa harus hadir dihadapan pengadilan juga sebuah kenyataan bahwa masalah keadilan senantiasa menjadi perdebatan panjang,<sup>2</sup> Dengan jalan ini pula pemerintah Kabupaten Soppeng akhirnya berangkat dalam menerjemahkan hadirnya undang-undang ini, hingga secara resmi lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu. Regulasi yang lahir di citakan dapat menjadi sebuah jawaban dalam masalah sosial yang hadir dan berkembang ditengah masyarakat, dalam hal ini mengurangi taraf kemiskinan dan membentuk pemerintahan yang demokratis.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rifky Mahesa Putra dan St. Halimang. "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 552-566.

<sup>2</sup> Ahkam Jayadi. "Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara." *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019): 1-25.

<sup>3</sup> United Nations Development Programme. *Access to Justice Note*. (Thailand: UNDP, 2004): 3.

Pada 2017 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng secara resmi melegalisasi Perda Nomor 1 Tahun 2017, artinya 5 tahun Perda ini hadir ditengah-tengah masyarakat Watansoppeng tentu bukan waktu yang singkat, untuk hadir sebagai sebuah regulasi dengan misi kemanusiaan yang di sandangnya, dengan harapan besar dari rakyat padanya, regulasi yang demikian itu selalu menjadi harapan sekaligus kebahagiaan bagi siapapun yang membutuhkan.<sup>4</sup> Lantas benarkah demikian?, bahwa Perda yang hadir dengan membawa misi besar berupa misi kemanusiaan ini dapat tumbuh dan berkembang dengan ideal di tengah masyarakat Daerah Kabupaten Soppeng.

Suatu regulasi seyogyanya lahir bersama dengan rencana besar dalam tatanan implementasi demi tercapainya kesejahteraan umum.<sup>5</sup> Sebuah regulasi tanpa implementasi terarah hanya akan menjadi sebuah arsip yang berdebu dan usang sebaliknya, regulasi dengan implementasi tatanan yang baik, terarah serta efisien akan mencapai cita-cita dan kebahagiaan yang berumur panjang, dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dan mengambil manfaat dalam eksistensinya.<sup>6</sup> Maka lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu diharapkan memaksimalkan kehadirannya dalam mewujudkan misi kemanusiaan yang menjadi harapan seluruh masyarakat Daerah Kabupaten Soppeng untuk akhirnya perda ini mencapai “*Mission Complete*”-nya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik meneliti bagaimana implementasi perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Soppeng.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan pendekatan normatif syar’i (hukum Islam).<sup>7</sup> Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun masing-masing data

<sup>4</sup> Supardin. “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam.” *Al-Qadau* 1, no. 2 (2014): 76-77

<sup>5</sup> Fatimah dan Subehan Khalik, Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 44-58

<sup>6</sup> Emily Nur Saidy dan Nurul Hidayah. “Fenomena Kemiskinan di Kota Makassar dan Upaya Penaggulangannya dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 4-17.

<sup>7</sup> Sastriani Dika Qasim dan Nila Sastrawati. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2020): 220-232.

dari titik lokasi penelitian serta melengkapinya dengan melakukan dokumentasi, seluruh data yang telah dihimpun dianalisis secara deskriptif kualitatif.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Soppeng merupakan wujud perhatian pemerintah dalam menyelenggarakan peraturan terkait bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah yang ideal adalah yang dalam melaksanakan fungsinya dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya,<sup>9</sup> Melalui Perda ini pula, Pemerintah daerah dengan tangan terbuka telah menunjukkan kesungguhan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,<sup>10</sup> maka demikian, penyelenggaraan pelayanan publik dalam membangun peradaban sejahtera yang bebas dari teror kemiskinan, paling tidak dalam *access to justice* atau akses terhadap keadilan bagi mereka yang terpaksa harus dihadapkan dengan hukum.<sup>11</sup>

Pada awal kemunculannya, Perda tersebut tidak begitu mendapat perhatian publik. Hal ini dibuktikan dari data Laporan Layanan Pos Bantuan Hukum maupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Soppeng yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel. 1**  
**Jumlah Layanan Posbakum LBH Cita Keadilan Watansoppeng**

No.	Tahun	Jumlah Register Perkara Pada POSBAKUM
1.	2018	-
2.	2019	-
3.	2020	44
4.	2021	150
5.	2022	43

Sumber: Layanan Posbakum LBH Cita Keadilan Watansoppeng<sup>12</sup>

Kemudian data pada Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, disajikan pada tabel berikut:

<sup>8</sup> Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007): 47

<sup>9</sup> Usman Jafar. "Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syar'iyah)." *Jurnal Al- Hikmah* 7, no. 1 (2011): 76-84.

<sup>10</sup> Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 316-331.

<sup>11</sup> Rahmani dan Lomba S. "Penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 1-10.

<sup>12</sup> Laporan Layanan Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan, 17 Mei 2022

**Tabel. 2**  
**Jumlah Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Watansoppeng**

No.	Tahun	Jumlah Register Perkara
1.	2018	-
2.	2019	-
3.	2020	95
4.	2021	60
5.	2022	20

Sumber : Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Watansoppeng<sup>13</sup>

Sedangkan pada Pengadilan Agama terdata sebagai berikut:

**Tabel. 3**  
**Jumlah Layanan Posbakum Pengadilan Agama Watansoppeng**

No.	Tahun	Jumlah Register Perkara
1.	2018	-
2.	2019	540
3.	2020	300
4.	2021	627
5.	2022	-

Sumber : Layanan Posbakum Pengadilan Agama Watansoppeng<sup>14</sup>

Pada tabel 1 dan 2 diatas, Jumlah layanan Posbakum pada tahun 2018 hingga 2019 pasca pengesahan Perda Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 masih kurang mendapatkan perhatian dari masing-masing layanan Posbakum. Sedangkan pada tabel ke 3 pada tahun 2019 jumlah layanan posbakum Pengadilan Agama telah telah tercatat sebanyak 540 perkara. Menurut Suherlina selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dalam wawancara (17/05/2022), menuturkan;

*“Pengadilan Agama Watansoppeng barulah sejak 2021 lalu mulai menandatangani MoU bersama LBH Cita Keadilan dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan perda Nomor 1 Tahun 2017. Tahun sebelumnya, LBH Panji terpilih untuk bertindak sebagai pos layanan bantuan hukum anggaran 2020, namun setelah berjalan setahun dan kembali melakukan seleksi dokumen untuk anggaran 2021, LBH Cita Keadilan terpilih dan dipercayakan sebagai pos layanan bantuan hukum sampai hari ini.”<sup>15</sup>*

<sup>13</sup> Laporan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, 17 Mei 2022.

<sup>14</sup> Laporan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, 17 Mei 2022.

<sup>15</sup> Suherlina, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 17 Mei 2022.

Penuturan serupa disampaikan oleh informan Pengadilan Negeri Watansoppeng, Muh. Idrus, selaku Panitera Muda Hukum:

*“Pada 2021, LBH Cita Keadilan Watansoppeng bersama Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menandatangani MoU untuk menggiatkan perda tersebut, hubungan kerjasama ini bukan kali pertama dilakukan, sebabnya sejak tahun anggaran 2020 kerjasama dalam menciptakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sebenarnya sudah pernah di lakukan.”<sup>16</sup>*

Berdasarkan deskripsi di atas, Perda kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 di awal kemunculannya belum begitu eksis, namun juga memberi gambaran penyerapan anggaran yang tidak terserap secara merata dalam 3 lembaga yang memiliki “*main character*” dalam misi bantuan hukum di wilayah pemerintahan kabupaten Soppeng, Meski tercatat dalam ketiga tabel diatas, jumlah layanan posbakum pada tahun setelahnya, mulai sedikit menampakkan jumlah yang signifikan dari tahun sebelumnya, namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa misi dihadapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2017, baik sebagai misi kemanusiaan dan misi lainnya masih jauh dari kata “*complete*”.

Lahirnya Perda tidak cukup sebagai regulasi semata. melainkan perda seyogyanya mampu memenuhi implementasi yang menafsirkan sekaligus menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana niat awal perda itu hadir.<sup>17</sup> Seperti halnya peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 di Kabupaten Soppeng bahwa sebagaimana visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik berangkat dari sana, Pemerintah daerah melakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sekaligus sebagai penafsiran pemerintah daerah dalam mewujudkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Menarik garis lurus kebelakang, Peraturan daerah tidak cukup jika hanya menjadi sebuah regulasi yang ditanggalkan dalam lemari yang berdebu, peraturan daerah harus memiliki tatanan implementasi yang efektif juga efisien, ada banyak faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu perda dalam tatanan implementasi, salah satunya diperlukannya dukungan penuh dari pemerintah serta para pihak terlibat, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengutamakan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta transparan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya

<sup>16</sup> Muh. Idrus, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, *Wawancara*, Soppeng, 17 Mei 2022.

<sup>17</sup> Dony Michael. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 3 no. 2 (2012): 52-141.

lainnya.<sup>18</sup>Dalam wawancara yang dilakukan penulis bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng, Abdul Rasyid:

*“Benar, hadirnya perda ini menjadi angin segar bagi para masyarakat kabupaten Soppeng dalam mendapatkan pelayanan berupa pendampingan hukum dan layanan lainnya, masyarakat menyambut niat baik pemerintah daerah tersebut dengan sukacita, sebab memang secara regulasi hal tersebut mengandung tujuan yang positif, khususnya bagi masyarakat lemah, namun jauh panggang dari api, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu secara tatanan implementasi belum sesuai yang di harapkan, dimana salah satu bagian paling krusial sekaligus kendala serius adalah dimana Pemerintah Daerah dalam pengimplementasian Perda justru menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Soppeng, hal ini memunculkan persoalan tersendiri saat dimana seharusnya seorang pemberi bantuan hukum (advokat) harus menjalin interaksi dan bersentuhan langsung oleh penerima bantuan hukum (pencari keadilan), sebagai wadah sekaligus menjalin informasi kepada masyarakat agar bantuan hukum yang di citakan terwujud dan terjalin efektif.”<sup>19</sup>*

Direktur LBH Cita Keadilan Abdul Rasyid selaku informan menambahkan:

*“Lebih dari pada itu, kendala yang tidak kalah krusial adalah adanya persoalan cacat implementasi datang dari anggaran yang tidak terserap secara merata dan menyeluruh, dimana anggaran yang di gelontorkan pemerintah sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,00 untuk mendukung pengimplementasian perda justru tidak tersentuh sama sekali, lagi-lagi dikarenakan persoalan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di luar dari wilayah Kabupaten Soppeng, Sedangkan di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum setempat dalam hal ini LBH Cita Keadilan yang berada dibawah naungan kami sendiri telah menerima bantuan dana anggaran yang di program dan diberikan langsung oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum genap semester pertama untuk memastikan bahwa dana anggaran tersebut telah terserap secara merata.”<sup>20</sup>*

Berdasarkan pemaparan tersebut, dipahami bahwa manajemen pendanaan menjadi begitu esensial dalam penyelenggaraan bantuan hukum, tanpa adanya hal tersebut, perda tidak akan berjalan dengan efisien. Jika pendanaan anggaran menjadi kendala krusial dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Soppeng, maka sejalan dengan penuturan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan, Abdul Rasyid yang

<sup>18</sup> Syamsuddin Radjab. “Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *Al-Daulah* 2, no. 2 (2013): 223-239.

<sup>19</sup> Abdul Rasyid, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 17 Mei 2022

<sup>20</sup> Abdul Rasyid, Wawancara, Soppeng, 17 Mei 2022

memaparkan harapan sekaligus masukan yang kiranya menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

“Setelah melihat kondisi yang terjadi belakangan, tidak hanya di Kabupaten Soppeng, tapi juga beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan, kendala yang sama terus terulang, saatnya pemerintah mengambil langkah preventif yang tepat, diperlukan sebuah sistem pengawasan dalam praktik penyelenggaraan bantuan hukum, baik secara regulasi terlebih implementasi, untuk memastikan perda tersebut berjalan dalam koridor yang semestinya.”<sup>21</sup>

Dukungan pemerintah daerah merupakan poin utama sekaligus vital dalam memastikan regulasi dapat berjalan seperti yang diinginkan, sebabnya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan suatu keadilan dengan baik,<sup>22</sup> Dengan dihadirkannya konsep serupa sistem demikian dan Pemerintah dalam hal ini memainkan peranannya dengan baik, bukan tidak mungkin peraturan daerah terkait bantuan hukum seluruh negeri dapat mencapai “misi” yang dicitakan.<sup>23</sup> Regulasi yang dilahirkan pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perda bantuan hukum jika dikaitkan dengan *siyasah syari’iyah* atau ketatanegaraan islam sangatlah sejalan, ini dikarenakan relevansi yang dekat antara perda sebagai produk hukum yang dilahirkan oleh lembaga pemerintahan dalam hal ini pemerintah daerah, dan hubungannya dengan sistem ketatanegaraan, ketatanegaraan yang maksudkan ialah yang berlandaskan islam, Hukum tata negara dalam pandangan islam ialah aturan hukum politik dan ketatanegaraan yang seluruh pelaksanaannya disandarkan pada al-Quran, Berangkat dari hal tersebut, nampaklah relevansi nyata hukum tatanegara islam (*siyasah syar’iyah*) dan hubungannya dengan perda sebagai produk hukum pemerintah daerah.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Kuasa hukum (*al-wakalah fi alkhushumah*). Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan seseorang kepada yang lain dalam hal yang dapat diwakilkan.<sup>24</sup> *Al-Wakalah* dalam hal ini

<sup>21</sup> Abdul Rasyid, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 17 Mei 2022

<sup>22</sup> Ahkam Jayadi. “Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 1-26.

<sup>23</sup> Muhammad Rustamaji. “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner.” *Jurnal Rechtvinding* 2, no. 1 (2013): 100-106

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13-Terjemahan*. (Bandung: Alma’arif, 1987): 55.

bersifat umum, sedangkan *al-wakalah fi alkhusumah* secara khusus digunakan pada aktivitas mewakilkan dalam perkara di hadapan pengadilan. Dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam surah al-Kahfi: 19:

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”*

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas, jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam perkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.<sup>25</sup>

Merujuk dari pemaparan di atas, Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sejalan dengan syariat hukum Islam dalam hal ini Ketatanegaraan Islam (*Siyasah syar’iyyah*), dimana konsep pemberian bantuan hukum telah diatur dalam al-Quran dan telah di praktikkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berikut Perda Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini berarti konsepsi penyelenggaraan bantuan hukum bukan lagi sebuah hal baru dalam dunia hukum, baik dalam hukum positif, terlebih dalam hukum Islam.

## KESIMPULAN

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ikhtiar van Hoeve, 1996): 981.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam memberikan perlindungan, jaminan hak asasi manusia dan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dalam sistem peradilan. Di samping itu, Bantuan hukum bagi fakir miskin adalah jawaban atas persamaan dihadapan hukum yang perlu diatur dalam undang-undang maupun peraturan turunan, dengan adanya regulasi Bantuan Hukum maka persamaan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Pentingnya persamaan di hadapan hukum dalam memperoleh akses keadilan, maka pemerintah kemudian membuat aturan hukum (regulasi) yang memberikan jaminan bagi masyarakat kecil (marginal) untuk mendapat akses keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Dony, Michael. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2012).
- Emily Saidy, Nur dan Nurul Hidayah. "Fenomena Kemiskinan di Kota Makassar dan Upaya Penaggulangannya dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Laa Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018).
- Fatimah, Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Jafar Usman. "Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyash Syar'iyah)." *Jurnal al- Hikmah* 7, no. 1 (2011).
- Jayadi Ahkam. "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurisprudentie : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018).
- Jayadi Ahkam. "Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Jayadi Ahkam. "Peranan Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018).
- Mahesa Rifky Putra, St. Halimang. "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).
- Radjab Syamsuddin. "Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Al-Daulah* 2, no. 2 (2013).

- Rustamaji Muhammad. “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner.” *Jurnal Rechtvinding* 2, no. 1 (2013).
- Sastriani Dika Qasim dan Nila Sastrawati. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2020).
- Supardin. “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam.” *Al-Qadau* 1, no. 2 (2014).

### **Buku**

- Abdul Dahlan, Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Nations Development Programme, United. *Access to Justice Note*. Thailand: UNDP, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13-Terjemahan*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- World Bank. *The Justice for The Poor; Menciptakan Peluang Keadilan*. Jakarta: The World Bank, 2005.

### **Peraturan**

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

### **Wawancara**

- Idrus, Muhammad, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, *wawancara*, Soppeng, 17 Mei 2022.
- Rasyid, Abdul, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng, *wawancara*, Soppeng, 17 Mei 2022.
- Suherlina, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, *wawancara*, Soppeng, 17 Mei 2022.